



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 512 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYEWAAN SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG
MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam hal biaya pemeliharaan gedung maka aset milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang tidak digunakan/sebagian tidak digunakan oleh SKPD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dioptimalkan;
- b. bahwa memperhatikan surat dari Erwin Robbi Prasetyo tanggal 13 September 2018 perihal Permohonan Sewa Tempat dan Muhammad Helmi Rakhman tanggal 29 Oktober 2018 perihal Pengajuan Sewa Lahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang Pemberian Izin Penyewaan sebagian Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkup Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.06/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Tanah dan atau Bangunan Milik Pemerintah Daerah untuk Kegiatan Usaha;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYEWAAN SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Memberikan izin kepada Erwin Robbi Prasetyo dan Muhammad Helmi Rakhman untuk menyewa sebagian bangunan gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dipergunakan sebagai cafetaria dan tempat fotokopi dengan lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pengaturan lebih lanjut mengenai izin sewa menyewa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dituangkan dalam Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Pengelola Barang Daerah dan Penyewa;
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, baik untuk kegiatan yang sama atau berbeda dengan alasan apapun;
- KEEMPAT : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama tidak ada perubahan dari pemegang izin dan jenis kegiatan yang dilakukan;
- KELIMA : Keputusan Walikota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Oktober 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
2. Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Yogyakarta;
3. Ka. Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
4. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
5. yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR 512 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYEWAAN
SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG MILIK
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DI DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

IZIN PENYEWAAN SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	LOKASI	PENYEWA	LUAS BANGUNAN	ALAMAT
1	PERPUSTAKAAN KOTABARU	Erwin RobbiPrasetyo	3 x 4,5 m ²	Jl. Suroto No. 9 Yogyakarta
2	PERPUSTAKAAN KOTA WILAYAH SELATAN	Muhammad HelmiRakhman	3 x 4 m ²	Jl. Mayjend. Sutoyo No. 22 Yogyakarta

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI